



BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 521/890/2022

TENTANG

PENETAPAN LUASAN DAN PETA SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 perlu dilakukan pembaharuan (*updating*) dengan menggunakan beberapa sumber data meliputi Data Spasial Lahan Baku Sawah (LBS) terkoreksi (Keputusan Menko Perekonomian TAN.05.01/057/D.II.M.EKON.5/02/2022 tanggal 25 Februari 2022), Interpretasi Citra Satelit dalam Bentuk Digitasi serta hasil *Ground Check* yang dilakukan oleh petugas lapangan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Nomor 521/083/2022 tentang Penetapan Tim Pemetaan (*Ground Chek*) Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
- c. bahwa faktor pengurang dan penambah hasil perbaikan Lahan Baku Sawah (LBS) terkoreksi dengan memperhatikan lahan terbangun, perkebunan, tubuh air, Hak Guna Usaha (HGU) dan perkembangan pembangunan perkotaan sebagaimana hasil pembahasan tim kelompok kerja dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) Kabupaten Aceh Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Ruang Berkelanjutan;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah;
18. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019;
19. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

20. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomo 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032;
21. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 521/531/2022 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja dan Tim Pembahas Penyusunan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Luasan dan Peta Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Lampiran I disajikan dalam bentuk peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, meliputi :

- a. peta *updating* lahan baku sawah 2022;
- b. peta sebaran jenis lahan pada lahan baku sawah;
- c. peta sebaran irigasi pada lahan baku sawah;
- d. peta sebaran jalan usaha tani pada lahan baku sawah;
- e. peta indeks pertanaman pada lahan baku sawah;
- f. peta sebaran produktivitas pada lahan baku sawah;
- g. peta keberadaan sumber air pada lahan baku sawah;
- h. peta kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara;
- i. peta usulan LP2B di Kabupaten Aceh Utara; dan
- j. peta kombinasi informasi pertanian pada lahan baku sawah;

KETIGA : Peta Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua disediakan dalam bentuk digital dalam format shape.file (shp) yang memuat data dan informasi tekstual, numerik serta spasial hasil digitasi oleh Dinas pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara;

KEEMPAT : Luasan dan Peta Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu akan diintegrasikan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Revisi Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 Desember 2022M
7 Jumadil Awal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 521/ 890/2022

TENTANG PENETAPAN LUASAN DAN PETA SEBARAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN ACEH UTARA

LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN ACEH UTARA

No	Kecamatan	LP2B (Ha)		LCP2B (Ha)	KP2B (Ha)
		LBS Terkoreksi 2022	Tegalan		
1	2	3	4	5	6
1	Baktiya	5.298,18	63,51	-	5.361,69
2	Baktiya Barat	2.269,17	13,39	-	2.282,56
3	Banda Baro	821,58	11,94	-	833,52
4	Cot Girek	240,24	11,73	-	251,97
5	Dewantara	199,69	2,88	-	202,57
6	Geureudong Pase	145,25	-	3,08	148,33
7	Kuta Makmur	1.633,87	15,28	-	1.649,16
8	Langkahan	1.016,62	0,00	-	1.016,62
9	Lapang	396,97	1,32	-	398,29
10	Lhoksukon	4.455,80	133,11	-	4.588,91
11	Matang Kuli	1.209,26	0,33	23,37	1.232,96
12	Meurah Mulia	1.781,49	56,22	360,85	2.198,56
13	Muara Batu	1.386,53	28,30	-	1.414,83
14	Nibong	688,89	8,57	-	697,46
15	Nisam	1.645,68	13,82	-	1.659,50
16	Paya Bakong	1.156,77	7,70	45,03	1.209,50
17	Pirak Timur	906,14	0,89	-	907,03
18	Samudera	900,51	6,58	-	907,10
19	Sawang	2.026,08	79,55	-	2.105,63
20	Seunuddon	1.779,33	16,90	-	1.796,23
21	Simpang Keuramat	429,85	0,55	-	430,41
22	Syamtalira Aron	1.151,25	6,50	-	1.157,74
23	Syamtalira Bayu	1.365,99	6,52	6,06	1.378,56
24	Tanah Jambo Aye	3.008,62	3,02	-	3.011,64
25	Tanah Luas	2.326,45	1,86	798,98	3.127,28
26	Tanah Pasir	618,69	6,08	-	624,77
Jumlah		38.858,92	496,55	1.237,37	40.592,83

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI

**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 521/896 /2022
TENTANG PENETAPAN LUASAN DAN PETA SEBARAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN ACEH UTARA**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOP 521 / 800 / 2022

NUMERICAL METHODS IN COMPUTATIONAL MECHANICS

TENANG PENGETAHUAN LUASAN DAN FELA SEBARAN LAHAN PERIANA PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN ACEH UTARA




PETA UPDATING
AN BAKU SAWAH 20

LAHAN BAKU SAWAH 2022

**REKOMENDASI PERTANIAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (RPLPB)
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

115

10



NETTNGAHL


— — — — —
— — — — —
— — — — —

Lain-lain	
Sim. Sasi	Updating Lembaga
LBS 2015	5.000.000
LBS 2016	1.000.000
LBS 2017	35.186.10
LBS 2018	289.52
LBS 2019	1.644.79
Terbitan	
Tubuh Air	177.64
	1.745.316
	502.94
	502.94
Total LBS 2019	30.417.49
	3.744.29
	28.834.92
Interpresasi Setelah Tahun Buku	
TOTAL UPGRADA LBS 2022	

PJ. BUITANI ACEH UTARA

1


AZWARDI



PETA SEBARAN IRIGASI
PADA LAHAN BAKU SAWAH



FEDERAL BUDGET PROPOSALS FOR THE 1990s

PERTANIAN PANCAN BERKELANJUTAN (PERPI) KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014



Pj. BURATI ACEH UTARA

1221




PETA SIEBARAN PRODUKTIVITAS PADA LAHAN BAKU SAYAHL


**REKOMENDASI PELINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (RPLP2B)
KEBUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAH 2022**



PJ. BURATI ACEH UTARA

AZWARDI






**PETA KOMBINASI INFORMASI PERTANIAN
PADA LAHAN BAKU SAWAH**
**REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN
PENTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (RPLP2B)**
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2022



Pj. BUPATI ACEH UTARA

AZWARDI



KOMBINASI INFORMASI PERTANIAN

Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Baik_200_3_4 Ton/Ha	Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_250_5_8 Ton/Ha
Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Baik_200_3_5_9 Ton/Ha	Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_200_3_4_9 Ton/Ha
Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Baik_200_6_6 Ton/Ha	Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_200_5_6_8 Ton/Ha
Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Baik_100_1_1_2_0 Ton/Ha	Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_100_1_1_2_0 Ton/Ha
Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_100_3_8_8 Ton/Ha	Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_250_5_5_9 Ton/Ha
Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_150_5_6_8 Ton/Ha	Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_100_3_4_8 Ton/Ha
Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_200_1_1_2_9 Ton/Ha	Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_150_5_5_9 Ton/Ha
Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_200_1_1_4_0 Ton/Ha	Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_150_5_5_8 Ton/Ha
Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_200_5_5_9 Ton/Ha	Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_200_3_3_4 Ton/Ha
Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_200_5_6_8 Ton/Ha	Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_200_3_5_8 Ton/Ha
Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_200_6_6 Ton/Ha	Sawah Ingat..._ingat Non Teknik Kondisi Buruk_200_3_6_8 Ton/Ha